



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 345 / Pdt. P/ 2017/ PN. Mtr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama para Pemohon masing-masing :-----

1. **MUHAMMAD AJI USMAN EFFENDY, S.PD**
2. **FITRIA SUKMA WARDHANI, A.md Farm** ,Keduanya suami istri yang beralamat Jalan Krakatau No 15 A Gegutu Telaga Kelurahan Midang , Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **PARA PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 345/Pdt.P/2017/PN.Mtr. tertanggal 4 Desember 2017, tentang penunjukan Hakim Tunggal; -----

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 345/PDT/P/2017/PN.Mtr. tertanggal 5 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca berkas permohonan para Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi saksi para Pemohon; ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal : 4 Desember 2017 dibawah register Nomor 345/Pdt.P/2017/ PN.Mtr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1006/85/X/2013,tanggal 19 Oktober 2013 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak dan kelahiran anak pertama Para Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah Lombok Barat sesuai dengan Kutipan AKte kelahiran Nomor : 2.615/15/LB/2015,tanggal 04 Februari 2015

Halaman 1 dari 13, Perkara No : 345/Pdt.P/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon dimaksud identitas tertulis sebagai berikut : **HAFIZA KHAIRA LUBNA** , lahir di Mataram pada tanggal 11 November 2014 anak kesatu dari pasangan suami istri **M. AJI USMAN EFFENDY dan FITRIA SUKMA WARDANI** ;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi bernama: **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA** dengan alasan nama **LUBNA** terlalu berat bagi anak tersebut ;
- Bahwa disamping alasan mengganti nama sebagaimana disebutkan diatas juga karena pada akta kelahiran anak Para Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama belakang ibunya yang tertulis **SUKMA WARDANI seharusnya/sebenarnya SUKMA WARDHANI** sehingga Akta Kelahiran tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan dan untuk merubah Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan /menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari yang semula tercantum atas nama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** diganti menjadi **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA** serta memperbaiki penulisan nama belakang ibunya dari yang semula tertulis **SUKMA WARDANI** diganti/dirubah menjadi **SUKMA WARDHANI** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk dicatat pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon pada Buku Register yang disediakan itu sehingga selengkapnya berbunyi : **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA**, lahir di Mataram pada tanggal 11 November 2014 anak kesatu dari pasangan suami istri **M. AJI USMAN EFFENDY dan FITRIA SUKMA WARDHANI**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan , untuk kemudian telah membacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya dimana untuk itu menyatakan membenarkan dan mempertahankan segenap dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 5 (lima) berkas yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan bersesuaian serta telah pula bermaterai cukup yang selanjutnya aslinya dikembalikan kepada para Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan kedalam berkas perkara, dimana masing-masing sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD AJI USMAN EFFENDY, S.Pd** Nomor : 5201091802160008, tanggal 03-03-2016, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.615/IS/LB/2015 tanggal 4 Februari 2015 atas nama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5271022404870002 tanggal 14-03-2016 atas nama **MUHAMMAD AJI USMAN EFFENDY, S.Pd**, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 52710550890004 tanggal 14-03-2016 atas nama **FITRIA SUKMA WARDHANI, A.md Farm**, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1006/85/X/2013 tanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, telah nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah ; -

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya sebanyak 2 ( dua ) orang yang masing-masing telah berasumpah menurut dan sesuai dengan agama yang diyakininya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. LALU WIRA IKHROMAN ;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah sebagai suami isteri;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui mereka suami isteri karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Oktober 2013 di Mataram ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pernikahan para Pemohon dilakukan secara Agama Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram dengan telah diterbitkannya Kutipan Akta Nikahnya
- ☐ Bahwa saksi selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. HAFIZA KHAIRA LUBNA, perempuan lahir di Mataram 11 Nopember 2014 ,
  2. NAZWA SHADIRA AZZAHRA, perempuan, lahir di Mataram 26 Januari 2016;
- ☐ Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon semula bernama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** tersebut menjadi bernama: **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA** serta memperbaiki penulisan nama belakang ibunya dari yang semula tertulis **SUKMA WARDANI** dirubah menjadi **SUKMA WARDHANI** ;
- ☐ Bahwa kelahiran anak pertama para Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- ☐ Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak pertamanya tersebut dengan alasan nama **LUBNA** terlalu berat bagi anak tersebut dan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- ☐ Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan Agama maupun adat istiadat setempat ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saya perubahan/perbaikan nama anak pertama para Pemohon pada Akta kelahiran anak kedua tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

## 2. HADIJAH ;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah sebagai suami isteri;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui mereka suami isteri karena Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Oktober 2013 di Mataram ;
- ☐ Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilakukan secara Agama Islam ;
- ☐ Bahwa pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram dengan telah diterbitkannya Kutipan Akta Nikahnya ;

Halaman 4 dari 13, Perkara No : 345/Pdt.P/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. HAFIZA KHAIRA LUBNA, perempuan lahir di Mataram 11 Nopember 2014 ,
2. NAZWA SHADIRA AZZAHRA, perempuan, lahir di Mataram 26 Januari 2016;

- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon semula bernama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** tersebut menjadi bernama: **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA** serta memperbaiki penulisan nama belakang ibunya dari yang semula tertulis **SUKMA WARDANI** diganti/dirubah menjadi **SUKMA WARDHANI** ;
- Bahwa kelahiran anak pertama para Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak pertamanya tersebut dengan alasan nama **LUBNA** terlalu berat bagi anak tersebut dan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan Agama maupun adat istiadat setempat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama anak pertama para Pemohon pada Akta kelahirannya tersebut dan memperbaiki penulisan nama belakang ibunya dari yang semula tertulis **SUKMA WARDANI** diganti/dirubah menjadi **SUKMA WARDHANI** diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut pada pokoknya para Pemohon membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, namun belum termuat didalam penetapan ini, maka dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan akhirnya mohon penetapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dan secukupnya berdasarkan kompetensi Pengadilan Negeri Mataram sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman atau badan peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon **tidak melanggar** hukum dan ketertiban umum serta moral dan kepatutan, maka permohonan para Pemohon *a quo* **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membebankan pembuktian kepada para Pemohon agar membuktikan lebih lanjut terhadap alasan atau dalil permohonannya *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya *a quo*, para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang kesemuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat Aslinya sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5, dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi bernama **LALI WIRA IKHROMAN** dan **HADIJAH** yang masing-masing di persidangan memberikan keterangan di bawah Sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah tersebut di atas adalah **sah sebagai** alat bukti para Pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat atau Tulisan bertanda P-1 s/d P- 5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah Sumpah di persidangan *a quo*, diperoleh **Fakta Hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah sebagai suami isteri dan telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Oktober 2013 di Mataram yang dilangsungkan secara Agama Islam ;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram dengan telah diterbitkannya Kutipan Akta Nikahnya (*vide*: bukti Surat **P-5**);
- Bahwa benar selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. HAFIZA KHAIRA LUBNA, perempuan lahir di Mataram 11 Nopember 2014 ;
  2. NAZWA SHADIRA AZZAHRA, perempuan, lahir di Mataram 26 Januari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tercatat dalam Administrasi Kependudukan sebagai penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Krakatau No 15 A Gegutu Telaga Kelurahan Midang , Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201091802160008, tanggal 03-038-2016 atas nama kepala keluarga **MUHAMMAD AJI USMAN EFFENDY, S.Pd** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, (*vide*: bukti Surat **P-1, P-3 dan P-4**);
- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon semula bernama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** tersebut menjadi bernama: **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA** serta memperbaiki penulisan nama belakang ibunya dari yang semula tertulis **SUKMA WARDANI** diganti/dirubah menjadi **SUKMA WARDHANI** ;
- Bahwa kelahiran anak pertama para Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan telah memiliki Akta Kelahiran (*vide*: bukti Surat **P-2**);
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak pertamanya tersebut dengan alasan nama **LUBNA** terlalu berat bagi anak tersebut dan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan Agama maupun adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum *a quo* Hakim menyimpulkan bahwa bukti Surat bertanda **P-3 dan P-4** menunjukkan bahwa para Pemohon adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia masing-masing bernama **MUHAMMAD AJI USMAN EFFENDY, S.Pd**, jenis kelamin laki-laki , lahir di Mataram, tanggal 24 April 1987 sebagaimana ternyata Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5271022404870002 tanggal 14-03-2016 dan **FITRIA SUKMA WARDHANI, A.md Farm**, jenis kelamin perempuan tanggal 16 Juni 1989 sebagaimana ternyata Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 52710550890004 tanggal 14-03-2016 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon *a quo* adalah subjek hukum dengan identitas resmi penduduk dalam bukti Surat bertanda **P-3** yaitu Surat Tanda Penduduk atas nama **MUHAMMAD AJI USMAN EFFENDY, S.Pd**, yang tercatat dalam Administrasi Kependudukan sebagai penduduk Warga Negara Indonesia, Lahir di Mataram, pada tanggal 24 April 1987, laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta dan bukti Surat bertanda **P-4** Surat Tanda Penduduk atas nama **FITRIA SUKMA WARDHANI, A.md Farm**, jenis kelamin

Halaman 7 dari 13, Perkara No : 345/Pdt.P/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tanggal 16 Juni 1989, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Keduanya suami istri yang beralamat Jalan Krakatau No 15 A Gegutu Telaga Kelurahan Midang, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat adalah sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat yang merupakan Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201091802160008, tanggal 03-038-2016, atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD AJI USMAN EFFENDY, S.Pd** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat (*vide*: bukti Surat **P-1**) ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon *a quo* sebagai subjek hukum berkehendak untuk merubah data pada Akta Kelahiran anak pertama para Pemohon Nomor : 2.615/IS/LB/2015 tanggal 4 Februari 2015 dari yang semula tertulis atas nama **HAFIZA KHAIRA LUBNA**, jenis kelamin perempuan, lahir di **Mataram** lahir di Mataram 11 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dirubah menjadi **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA** dan merubah penulisan nama belakang ibunya yang tertulis **SUKMA WARDANI** seharusnya/sebenarnya **SUKMA WARDHANI** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah tentang permohonan perubahan nama anak pertamanya pada akta kelahirannya dan nama nama belakang ibunya *a quo* yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya harus tunduk pada ketentuan sistem hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, mengatur persyaratan prosedural bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"; *in casu* tempat tinggal Pemohon dengan alamat di Jalan Krakatau No 15 A Gegutu Telaga Kelurahan Midang, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan prosedural Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa :

*"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga menentukan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa ketentuan pelaksanaan tentang perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *a quo* diatur lebih lanjut menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur pencatatan pelaporan perubahan nama, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Halaman 9 dari 13, Perkara No : 345/Pdt.P/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa dari kehendak para Pemohon setelah dihubungkan dengan pembuktiannya yaitu bukti-bukti tertulis maupun keterangan para Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dimana para Pemohon ingin merubah nama anak pertama para Pemohon yang semula didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.615/IS/LB/2015 tanggal 4 Februari 2015 bernama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** tersebut menjadi **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA** dan merubah penulisan nama belakang ibunya yang tertulis **SUKMA WARDANI seharusnya/sebenarnya SUKMA WARDHANI**, dinilai oleh Pengadilan, bahwa pergantian/perubahan nama tersebut ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka berkaitan dengan perubahan nama anak pertama para Pemohon dan merubah penulisan nama belakang ibunya yang tertulis **SUKMA WARDANI seharusnya/sebenarnya SUKMA WARDHANI** berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk untuk mencatat pinggir pada

Halaman 10 dari 13, Perkara No : 345/Pdt.P/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 2.615/IS/LB/2015 tanggal 4 Februari 2015 atas nama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** tersebut dari semula yang tertulis atas nama : **HAFIZA KHAIRA LUBNA**, dirubah sehingga selengkapnya menjadi **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA**, lahir di Mataram pada tanggal 11 November 2014 anak kesatu dari pasangan suami istri **M. AJI USMAN EFFENDY dan FITRIA SUKMA WARDHANI** dan merubah penulisan nama belakang ibunya yang tertulis **SUKMA WARDANI seharusnya/sebenarnya SUKMA WARDHANI**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) untuk dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon agar memberikan Izin kepada para Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Nomor : 2.615/IS/LB/2015 tanggal 4 Februari 2015 atas nama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** tersebut dari semula yang tertulis atas nama : **HAFIZA KHAIRA LUBNA**, dirubah sehingga selengkapnya menjadi **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA**, lahir di Mataram pada tanggal 11 November 2014 anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri **M. AJI USMAN EFFENDY dan FITRIA SUKMA WARDHANI** dan merubah penulisan nama belakang ibunya yang tertulis **SUKMA WARDANI seharusnya/sebenarnya SUKMA WARDHANI a quo dapat dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa Hakim juga memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut dan mengajukan permohonan guna memperoleh persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat serta pencetakan perubahan data dalam AktaKelahiran anak pertama para Pemohon tersebut kepada Kantor Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mengubah Akta Kelahiran tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA**, lahir di Mataram pada tanggal 11 November 2014 anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri **M. AJI USMAN EFFENDY dan FITRIA SUKMA WARDHANI** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional terhadap petitum permohonan para Pemohon secukupnya sebagaimana amar Penetapan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk yurisdiksi voluntaria, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini ; -----

Halaman 11 dari 13, Perkara No : 345/Pdt.P/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Bagi Penduduk Di Luar Jawa dan Madura dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) *Staatblad* 1927 Nomor 227, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari yang semula tercantum atas nama **HAFIZA KHAIRA LUBNA** menjadi **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA** serta memperbaiki penulisan nama belakang ibunya dari yang semula tertulis **SUKMA WARDANI** dirubah menjadi **SUKMA WARDHANI** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk dicatat pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon pada Buku Register yang disediakan itu sehingga selengkapnyanya berbunyi : **HAFIZA KHAIRA AZZAHRA**, lahir di Mataram pada tanggal 11 November 2014 anak kesatu dari pasangan suami istri **M. AJI USMAN EFFENDY** dan **FITRIA SUKMA WARDHANI** serta memperbaiki penulisan nama belakang ibunya dari yang semula tertulis **SUKMA WARDANI** dirubah menjadi **SUKMA WARDHANI** ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **18 DESEMBER 2017**, oleh : **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H.** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga **SENIN**, tanggal **18 DESEMBER 2017** oleh Hakim tersebut, dan dibantu **DEWA KETUT WIDHANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**DEWA KETUT WIDHANA, S.H.**

**ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13, Perkara No : 345/Pdt.P/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	..... Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	..... Rp	50.000,00
3. Panggilan	..... Rp	75.000,00
4. PNPB Panggilan	..... Rp	5.000,00
5. Sumpah	..... Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	..... Rp	5.000,00
7. Meterai	..... Rp	6.000,00
..... (+)		
Rp 181.000,00		

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/  
Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas IA,  
Panitera,

ttd.

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.**

NIP. : 196012151989031005. -

Dicatat disini bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Pemohon telah menyatakan menerima baik Penetapan diatas, sehingga oleh karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Desember 2017 Nomor 345/Pdt.P/2017/PN.Mtr. telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sejak 18 Desember 2017 dan untuk Turunan sah Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri.

Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial/  
Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas IA,  
Panitera,

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.**

NIP. : 196012151989031005. -

Halaman 13 dari 13, Perkara No : 345/Pdt.P/2017/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)